



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 10 April 2023 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Agustus 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis "EFATA" Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2 / 164 / DKCSKB -GM / 2007 tanggal 13 November 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai tiga orang anak namun semuanya sudah meninggal.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa lebih parahnya lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus Tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Dinas Pendidikan Jl. Negara No.- RT.001/RW.001 kompleks SMA Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing .dan Tergugat bertempat tinggal di rumahnya di jalan Negara RT.003/RW. 001 Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir dan bathin layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa kemudian saat ini Tergugat juga telah tinggal dengan perempuan lain perempuan lain sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup rukun sebagaimana mestinya, maka Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat Dayak yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, Pihak keluarga kedua belah pihak serta pemangku adat sebagaimana dalam Surat Keputusan Mantir Adat Perdamaian Adat Kelurahan Tumbang Talaken Kota Nomor XXX/XX-XXX/XXXX-XXX/X/XXXX tanggal 3 Januari 2022;

8. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penggugat juga telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dari atasan sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 412.1/057/14/SMAN.1-MHG/IV/2023 tanggal 29 Maret 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Gunung Mas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Agustus 2006 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis "EFATA"., sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2 /164 / DKCSKB-GM / 2007 tanggal 13 November 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohopn putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 April 2023, tanggal 28 April 2023, dan tanggal 9 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Damang Kepala Adat Kedemangan Manuhing Kabupaten Gunung Mas tanggal 3 Januari 2023, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri dengan Nomor XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Nurhayatie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas tanggal 13 November 2007, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Buku Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Nurhayati yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tumbang Talaken tanggal 7 Agustus 2006, **diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 18 April 2018, **diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Kalimantan Tengah Resor Gunung Mas Sektor Manuhing tanggal 29 Maret 2023, **diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 14 Desember 2021, **diberi tanda P-6;**

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



7. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Perceraian dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Manuhing tanggal 29 Maret 2023, **diberi tanda P-7;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan, kecuali bukti surat P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, serta Penggugat merupakan adik kandung Saksi, dan kenal dengan Tergugat yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis Efata Tumbang Talaken pada tanggal 7 Agustus 2006;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas SMA Tumbang Talaken;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Guru di Tumbang Talaken, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, akan tetapi seluruh anaknya telah meninggal;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dikarenakan menderita penyakit pernapasan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dimakamkan di Desa Tumbang Talaken dan Desa Tehang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kunjungan Tergugat ke makam anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta mereka juga tidak tinggal di kediaman bersama selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan adanya pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh adanya perempuan lain yang memiliki kedekatan dengan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, keluarga pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak pernah berhasil;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari keluarga terhadap gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Saksi tinggal pada satu desa yang sama serta Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Tumbang Talaken bersama dengan keluarganya yang baru;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, serta Penggugat merupakan adik kandung Saksi, dan kenal dengan Tergugat yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis Efata Tumbang Talaken, akan tetapi Saksi tidak mengingat tanggal perkawinannya;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS Guru di Tumbang Talaken, sedangkan Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, akan tetapi seluruh anaknya telah meninggal;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut meninggal dikarenakan menderita penyakit;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan cerai kepada Tergugat dikarenakan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta mereka juga tidak tinggal di kediaman bersama selama sekitar 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan adanya pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa terhadap pertengkaran yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari keluarga terhadap gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti risalah panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tanggal 23 Februari 2023, tanggal 11 April 2023, tanggal 28 April 2023, dan tanggal 9 Mei 2023 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan ataupun mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Putusan ini, kecuali bukti surat P-2 yang tidak ditunjukkan aslinya, maka kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPerduta, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata status Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga untuk melakukan perceraian tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya dinyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa Surat Keterangan Ijin Perceraian dengan Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Manuhing tanggal 29 Maret 2023 pada pokoknya perihal persetujuan izin mengurus perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat yang ditandatangani oleh Ginsyelson, S. PD. M.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manuhing sebagai atasan Penggugat yang berhak memberikan izin oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini alat bukti surat P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Isteri dengan Nomor XX XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XXX/XXXXXXXX-XX/XXXX atas nama Tergugat dan Nurhayatie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas tanggal 13 November 2007 yang merupakan bukti surat

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi alat bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 2006 di Gereja Kalimantan Evangelis Efata Tumbang Talaken dan bukti surat P-3 berupa Buku Nikah dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dan Nurhayati yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tumbang Talaken tanggal 7 Agustus 2006, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Agustus 2006 yang dilangsungkan menurut tata acara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Luh Sri Untari pada Gereja Kalimantan Evangelis Efata di Tumbang Talaken;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan baik secara absolut ataupun secara relatif Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

1. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa bukti P-6 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat berada di Jalan Negara, RT 001 RW 001, Desa Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-6 serta diperkuat dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen serta perkawinan antara keduanya dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah *"bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana atas pertengkaran-pertengkaran tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sejak bulan Agustus Tahun 2013 hingga sekarang selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat juga telah tinggal dengan perempuan lain"*, oleh karenanya memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini merujuk kepada yurisprudensi yang memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari dengan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa yurisprudensi tersebut dan mencermati isi dari surat gugatan dihubungkan dengan surat-surat bukti yang relevan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2006;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak mereka tersebut telah meninggal dunia seluruhnya;
3. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013. Atas pertengkaran tersebut keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak tinggal pada rumah kediaman bersama lagi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat pada tanggal 3 Januari 2022

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013, serta terhadap pertengkaran tersebut telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mengubah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dikonstatir sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan batin diantara Penggugat sebagai isteri dan Tergugat selaku suami telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit untuk diharapkan dapat dipersatukan kembali karena jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan efek buruk bagi kedua belah pihak serta antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kecocokan lagi antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut terjadi, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut tidak memiliki ikatan lahir dan batin sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud dengan demikian terdapat alasan sah menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dimana keduanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yaitu memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan;

(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat melalui amar putusan ini untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada **petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi ataupun mengubah substansi pokok dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun dimana perceraian terjadi, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketentuan hukum tersebut maka secara hukum sudah menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan melalui amar putusan ini untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, bahwa petitum keempat terkait dengan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum akan dipertimbangkan dalam akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* sesuai dengan petitum kesatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, pembayaran biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga dalam perkara *a quo*, oleh karena tuntutan pokok Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah dikabulkan, maka secara hukum posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka oleh karena itu Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX.X/XXX/XXXXXX-XX/XXXX atas nama Tergugat dan Nurhayatie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas tanggal 13 November 2007, **putus karena perceraian;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.770.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Didid Suhartono, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Didid Suhartono, S. H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	2.550.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.770.000,00

(Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)